

PENGEMBANGAN BANK SYARI'AH DAN MENSYARI'AHKAN BANK SYARI'AH

Farid Firmansyah

(Dosen Tetap Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam)

Abstrak:

Sekitar 80% penduduk Indonesia menganut agama Islam, suatu komunitas yang tidak bisa dibilang sedikit tentunya. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia sudah sewajarnya menjadi pelopor bahkan panutan dalam peran sertanya untuk pengembangan industri perbankan syari'ah. Dari data demografi terdapat sekitar 1,3 miliar muslim di dunia yang merepresentasikan 20% dari populasi dunia dan memiliki total kontribusi mendekati 10% pada GNP Dunia. Pengembangan bank syari'ah merupakan salah satu alat bagi dunia Islam umumnya dan Indoneisa khususnya untuk mewujudkan kemandiriannya dalam perekonomian, tanpa harus lagi mengharapkan bantuan lembaga dunia lainnya, seperti IMF, Bank Dunia, dll. Di dunia Internasional pun, perbankan syari'ah telah memiliki kesiapan memasuki era perdagangan bebas dan juga memiliki *counterpart* di setiap negara sehingga jaringan yang dimiliki juga relatif lengkap dan luas. Sehingga perbankan syari'ah mampu memberikan pelayanan yang efektif dalam segi waktu dan efisien dalam segi keuangan.

Kata Kunci:

bank syari'ah, syari'ah, *Financing to Deposit Ratio, Non-Performing Loan, dual bankings system.*

Pendahuluan

Dalam pandangan ekonomi konvensional, pertumbuhan ekonomi¹ secara garis besar ditujukan untuk kesejahteraan materi,

¹Terdapat perbedaan mendasar antara pandangan ilmu ekonomi konvensional dengan ilmu ekonomi Islam tentang pertumbuhan ekonomi. Perbedaan tersebut terletak pada tujuan akhir dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ilmu ekonomi konvensional hanya berorientasi kepada pertumbuhan yang tinggi dari suatu aktifitas kehidupan ekonomi, tanpa menyertainya dengan distribusi yang merata dari

yang itu hanya berdimensi jangka pendek. Dengan kata lain, ia hanya diarahkan menuju kesejahteraan duniawi tanpa diimbangi dengan tujuan ukhrawi. Pemasukan istilah yang mencerminkan kepuasan rohaniyah dalam fungsi ini tidak akan menimbulkan masalah-masalah matematis, karena sifatnya yang tidak berwujud. Di sisi lain, Islam memandang bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan satu sarana untuk menjamin tegaknya keadilan sosial secara kekal.²

Keberhasilan sistem ekonomi konvensional yang dianut oleh Indonesia –yaitu kapitalisme negara³, tidak dapat dipungkiri lagi telah mampu membawa kehidupan masyarakat ke tatanan yang lebih sejahtera. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan itu, realitanya, hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat. Di samping itu, terdapat juga masalah lain (kritik) dalam sistem perekonomian kapitalisme, yaitu bahwa jalannya sistem ekonomi selalu diikuti dengan berbagai gejolak⁴, begitu juga dengan landasan

output yang dihasilkan, yang ujung-ujungnya berakhir pada kesejahteraan materi dan pendistribusiannya tidak merata untuk kesejahteraan manusia. Sedangkan ilmu ekonomi Islam memandang pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan materi manusia tanpa memandang ras, agama, dan bangsa. Lebih dari itu, ilmu ekonomi Islam mempunyai orientasi ganda dalam hal ekonomi yaitu kesejahteraan materi (duniawi) dan kepuasan batin (ukhrawi).

² Syed Nawab Haidar Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, terj. Husin Anis (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 134

³ Apapun variasi dan pengertian dari kapitalisme, ia memiliki karakteristik umum sebagai berikut: (1) Menganggap bahwa ekspansi kekayaan yang dipercepat dan produksi yang maksimal serta pemenuhan keinginan menurut preferensi individual sebagai sesuatu yang esensial bagi kesejahteraan manusia; (2) menganggap bahwa kebebasan individu yang tak terhambat dalam mengaktualisasikan kepentingan diri sendiri dan kepemilikan atau pengelolaan kekayaan pribadi sebagai suatu hal yang sangat penting bagi inisiatif individu; (3) mengasumsikan bahwa inisiatif individu ditambah dengan pembuatan keputusan yang terdesentralisasi dalam suatu pasar yang kompetitif sebagai syarat utama untuk mewujudkan efisiensi optimum dalam alokasi sumber daya ekonomi; (4) tidak mengakui pentingnya peranan pemerintah atau penilaian kolektif (oleh masyarakat), baik dalam efisiensi alokatif maupun pemerataan distributif; (5) mengklaim bahwa melayani kepentingan diri sendiri oleh setiap individu secara otomatis akan melayani kepentingan sosial-kolektif. Lihat Umer Chapra, *Islam and Economic Challenge*, Herndon USA: IIIT, 1995), hlm. 36.

⁴ Mustafa E Nasution, "Kebijakan Terhadap Pasar Yang Islami," dalam *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, eds. Jusmaliani dan Muh. Soekarni, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 196. Untuk melihat masalah lain yang juga ditimbulkan oleh sistem

atau sistem nilai (*value based*) yang membentuknya, yaitu sekulerisme dan materialisme, yang memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan serta cenderung mengabaikan dimensi normatif atau moral.⁵

Adanya berbagai masalah dan kritik terhadap sistem ekonomi tersebut, memunculkan suatu pemikiran untuk memperbaikinya, yakni dengan mencoba membangun sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membangun perbankan syaria'ah. Arti penting pembangunan perbankan syaria'ah ini terletak pada keuntungan operasi bank yang dibagikan secara langsung kepada nasabah, sehingga tidak memungkinkan terjadinya *negative spread*. Pada saat sistem perbankan nasional runtuh akibat krisis ekonomi, bank syaria'ah menunjukkan eksistensinya, di mana ia lebih tahan terhadap guncangan krisis moneter yang telah terjadi di Indonesia.

Di Indonesia, meskipun bank syaria'ah mulai diperkenalkan pada 1992 di Istana Bogor, Bank Muamalat Indonesia, tetapi bank syaria'ah itu sendiri baru marak pada delapan tahun terakhir, yaitu sekitar tahun 2000, dengan didirikannya unit usaha syaria'ah oleh BNI, yang merupakan bank pertama yang menganut *dual banking system*⁶. Mulai saat itulah, bank-bank umum lainnya, ramai-ramai mendirikan unit usaha syaria'ah-nya⁷, karena UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 23 tahun 1999 membolehkan adanya *dual banking system* di Indonesia⁸.

kapitalis periksa Muslich, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. hlm. 69.

⁵M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 358.

⁶*Dual banking system* artinya ada dua sistem perbankan yang berlaku di Indonesia, yaitu: *Pertama*, bank konvensional, yang dalam praktik operasionalnya didasarkan pada sistem bunga. *Kedua*, bank syaria'ah, di mana sistem perbankannya berdasarkan pada *profit and loss sharing* (bagi hasil dan rugi). Dengan pemahaman yang lebih luas, implementasi sistem *profit and loss sharing* harus dipahami sebagai komitmen untuk menegakkan keadilan, nota bene sebagai sesuatu yang prinsipil dalam Islam.

⁷Perbankan berbasis syaria'ah menemukan eksistensinya di Indonesia semenjak tahun 1983 dan secara formal diizinkan beroperasi dalam pengertian yang sebenarnya semenjak diterbitkannya UU No. 10/1998 dan UU No. 23/1999. Dampak dari beberapa kebijaksanaan tersebut sangat besar, seperti tercermin dari pertumbuhan jumlah lembaganya yang mencapai 70 persen, begitu pun dana yang dihimpun, asetnya serta jumlah pembiayaannya. Dana yang dihimpun misalnya mencapai jumlah Rp. 4,67 triliun, dengan dana yang disalurkan mencapai Rp 4,60 triliun per

Setelah sekian tahun, Bank Indonesia melihat pertumbuhan aset perbankan syariah selama 2003 hingga 2004 yang mengalami kenaikan cukup signifikan, dari 0,68 persen pada 2003 menjadi 1,15 persen pada 2004, mau tidak mau Bank Indonesia melakukan revisi proyeksi 2011 dengan menargetkan pertumbuhan aset perbankan syariah 9,10 persen.⁹ Adanya perubahan proyeksi perbankan syariah oleh Bank Indonesia itu, bukannya tanpa alasan. Kecenderungan perbankan umum mengembangkan bisnis usaha mereka ke syariah merupakan salah satu pertimbangan Bank Indonesia, bahwa sektor syariah akan berkembang pesat dalam waktu lebih cepat dari perkiraan.

Dengan kondisi yang diraih secara baik tersebut, maka banyak pihak menaruh harapan terhadap keberadaan lembaga keuangan berbasis syariah tersebut. Ini, antara lain, dibuktikan dengan semakin besarnya minat beberapa pihak untuk terjun ke bisnis ini. Jika ini berjalan mulus, maka diperkirakan pangsa pasar lembaga keuangan ini dalam struktur lembaga keuangan kita akan meningkat, seperti yang telah ditargetkan oleh Bank Indonesia bahwa pada tahun 2011 pertumbuhan aset perbankan syariah menjadi 9,10 persen.

September 2003. Ini berarti bahwa rasio pembiayaan dengan dana pihak ketiga (*Financing to Deposit Ratio/FDR*) mencapai hampir 100 persen. Demikian juga, posisi asetnya yang telah mencapai Rp 7,74 triliun per November 2003. Lebih menarik lagi, ternyata posisi kredit bermasalahnya (*Non-Performing Loan/NPL*) tercatat hanya sebesar 7,5 persen.

⁸Sayangnya, keinginan masyarakat untuk menjalankan perekonomian secara syariah belum bisa diakomodasi secara maksimal oleh lembaga keuangan Islam maupun perbankan syariah. Sulit disangkal, lembaga keuangan berbasis syariah masih kesulitan mencari format yang jelas dalam menjalankan bisnis mereka dan menysasar segmen yang diinginkan.

⁹Erna Djedi, "Memasyarakatkan Syariah, Mensyariahkan Masyarakat," dalam *Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia*, ed. WN Effendi (Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2006), hlm. 74. lihat juga penelitian *Karim Business Consulting* yang juga memproyeksikan bahwa total aset bank syariah di Indonesia akan tumbuh sebesar 2,859 persen dalam waktu 8 tahun dengan rata-rata pertumbuhan 356,25 persen setiap tahunnya. Dari tahun 1996 sampai dengan 2002 pertumbuhannya memang belum mencapai Rp. 10.000 miliar, namun dalam tahun 2005 ini total aset bank syariah di Indonesia diproyeksikan mencapai Rp 27.468 miliar, sedang pada tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp 80.8841 miliar. Lihat, Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: Penerbit IIIT Indonesia, 2003), hlm. 68.

Kondisi yang diraih secara baik dan harapan terhadap keberadaan lembaga keuangan berbasis syari'ah ini, tentunya akan menimbulkan persaingan yang ketat dengan lembaga-lembaga keuangan lain yang sangat agresif dan cenderung menghalalkan segala cara, atau saat di mana semakin berkembangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang perbankan syari'ah yang benar sehingga mempertanyakan tentang apakah praktik perbankan syari'ah di Indonesia benar-benar telah menjalankan prinsipnya sesuai dengan syari'ah Islam. Tulisan ini akan mengkaji akan arti penting pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia, prospek perbankan syari'ah, dan usaha mensyari'ahkan kegiatan perbankan syari'ah di Indonesia.

Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia

Pada saat badai krisis ekonomi dan moneter menerjang dengan hebatnya di Indonesia, terdapat fenomena menarik. Bank Muamalat Indonesia berhasil melalui krisis ekonomi tanpa harus mendapat bantuan likuiditas dari Bank Indonesia. Lebih dari itu, dari kalangan perbankan sendiri kemudian muncul wacana untuk mendirikan dan mengkonversi bank konvensional menjadi bank syari'ah serta membuka layanan perbankan syari'ah pada bank konvensional. Terdapat beberapa hambatan dalam upaya untuk mewujudkan keinginan itu. Ada tujuh faktor yang cukup berpengaruh dalam memperlambat perkembangan bank syari'ah, yaitu: (1) Adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama Indonesia mengenai bunga bank; (2) pertimbangan kondisi sosio-politik di Indonesia yang kurang kondusif bagi perkembangan bank syari'ah; (3) adanya kendala dasar hukum yang belum memungkinkan bagi pengembangan perbankan syari'ah, dimana dalam UU No 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan tidak dikenal adanya bank syari'ah; (4) pemahaman masyarakat muslim sendiri yang masih belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syari'ah; (5) peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syari'ah; (6) jaringan kantor bank syari'ah yang belum luas; dan (7) sumber daya manusia yang

memiliki keahlian mengenai bank syari'ah masih sedikit.¹⁰ Munculnya hambatan ini dikarenakan perbankan syari'ah relatif baru dan banyak pihak yang belum mengerti mengenai tata cara kegiatan maupun operasional dari perbankan syari'ah itu sendiri.

Hadirnya UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 23 tahun 1999 langsung direspon positif oleh Bank Indonesia dengan membentuk 3 komite, yaitu: (1) Komite Pengarah yang terdiri dari Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan Menteri Agama. (2) Komite Ahli yang terdiri dari para ulama, dan tokoh perbankan serta pakar perbankan syari'ah. (3) Komite Kerja yang terdiri dari satuan kerja terkait yang ada di Bank Indonesia.¹¹ Kemudian, pemberian regulasi-regulasi khusus yang diberikan oleh Bank Indonesia bagi perbankan syari'ah membuat para kalangan pelaku bisnis tergiur untuk segera melakukan *dual banking system* dengan mendirikan jaringan kantor perbankan syari'ah. Selain itu, prospek ke depan bank syari'ah semakin meningkat dengan adanya kesadaran keberislaman sebagian masyarakat, sehingga tuntutan akan sistem perbankan yang sejalan dengan syari'ah makin besar.

Perbankan syari'ah, di usianya yang masih terbilang muda, telah memiliki jaringan kantor yang semakin meningkat tiap tahunnya. Namun demikian, dipandang dari total aset dan laba yang dihasilkan, perbankan syari'ah masih kalah dengan bank konvensional lainnya. Akan tetapi, perbankan syari'ah mampu mengelola pembiayaan dengan dana pihak ketiga (*Financing to Deposit*

¹⁰ Sofyan Hadi, "Bank Syariah dan Takaful", *al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* Vol. II. NO. 2 (Desember 2007), hlm. 246-247. lebih dari itu Agustianto memberikan 8 faktor yang menyebabkan umat Muslim belum berhubungan dengan bank syari'ah, antara lain: *Pertama*, tingkat pemahaman dan pengetahuan umat tentang bank syari'ah masih sangat rendah. *Kedua*, belum ada gerakan bersama yang optimal dalam skala besar untuk mempromosikan bank syari'ah. *Ketiga*, terbatasnya pakar dan SDM ekonomi syari'ah. *Keempat*, peran pemerintah masih kecil dalam mendukung dan mengembangkan ekonomi syari'ah. *Kelima*, peran ulama, ustadz dan da'i masih relatif kecil. *Keenam*, para akademisi di berbagai perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi islam belum optimal. *Ketujuh*, peran ormas Islam juga belum optimal membantu dan mendukung gerakan bank syari'ah. *Kedelapan*, Bank Indonesia "belum serius" mengembangkan bank syariah. Agustianto, *Akselerasi Bank Indonesia*: <http://www.kasei-unri.org/index.php?option=com>. Diakses pada 13 April 2008.

¹¹Ali Yafie, et.al., *Fiqh Perdagangan Bebas* (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 205.

Ratio/FDR) mencapai hampir 100 persen. Lebih menarik lagi, ternyata posisi kredit bermasalahnya (*Non-Performing Loan/NPL*) tercatat hanya sebesar 7,5 persen, sehingga bola salju bank syaria'ah pun terus menggelinding dan semakin membesar. Tabel-tabel berikut ini menunjukkan adanya peningkatan jaringan pada kantor perbankan syaria'ah, yang semakin tahun semakin meningkat dan perbandingan proyeksi aset bang syaria'ah di Indonesia.

Tabel 1
Jaringan Kantor¹²

Keterangan	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Mar '07	Jun '07
Bank Umum Syariah	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Unit Usaha Syariah	3	3	6	8	15	19	20	21	23
BPR Syariah	79	81	83	84	88	92	105	105	108
Jaringan Kantor	146	182	229	337	443	550	636	657	675
Bank Umum Syariah	57	86	115	197	266	304	349	365	376
Unit Usaha Syariah	10	15	31	56	89	154	182	187	189
BPR Syariah	79	81	83	84	88	92	105	105	108
Office Channelling									
Jumlah Bank	-	-	-	-	-	-	10	12	13
Jumlah Layanan	-	-	-	-	-	-	456	467	984

Tabel 2
Perbandingan Proyeksi Aset Bank Syaria'ah di Indonesia¹³

Tahun	Proyeksi aset Versi KBC (Rp T) Low	Proyeksi aset Versi KBC (Rp T) High	Proyeksi Total aset bank (Rp T)	Proyeksi porsi aset terhadap aset total bank Versi KBC (Low)	Proyeksi porsi aset terhadap aset total bank Versi KBC (High)	Proyeksi porsi aset terhadap aset total bank Versi BI
2005	25	30	1300	1.92%	2.31%	1.85%
2006	40	50	1350	2.96%	3.70%	2.79%
2007	75	80	1400	5.36%	5.71%	3.94%
2008	100	120	1500	6.67%	8%	5.18%
2009	150	180	1600	9.38%	11.25%	6.45%
2010	200	220	1700	11.77%	12.94%	7.67%
2011	300	360	1800	16.67%	20%	9.10%

¹²Setiawan B. U., *Membangun Ekonomi dan Perbankan Syaria'ah di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Semiloka LP2SI Kab. Pamekasan (Pamekasan, 7 Januari 2008), hlm. 17.

¹³ Karim, *Bank Islam*, hlm. 26.

Lebih dari itu, Setiawan Budi Utomo menjelaskan beberapa alasan, mengapa di Indonesia perlu dikembangkan ekonomi dan perbankan syari'ah, yaitu, karena: (1) Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia sudah sewajarnya turut menjadi pelopor bahkan panutan dalam pengembangan Industri ini; (2) dari data demografi terdapat sekitar 1,3 miliar muslim di dunia yang merepresentasikan 20% dari populasi dunia dan memiliki; (3) total kontribusi mendekati 10% pada GNP Dunia. Pengembangan bank syari'ah merupakan salah satu alat bagi dunia Islam untuk mewujudkan kemandirian dalam perekonomian mereka; (4) potensi sumber daya alam (SDA) negara Muslim yang mendominasi potensi sumber daya alam dunia. Dengan kondisi seperti ini dapat dikatakan pasar keuangan Islam memiliki prospek yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim dunia; (5) perbankan syari'ah bukan hanya menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia tapi juga telah menjadi kecenderungan dunia Internasional terutama negara-negara muslim. Bahkan kini banyak negara yang *notabene* bukan negara Muslim juga telah mengembangkan industri perbankan syari'ah ini, seperti Inggris dan Singapura.¹⁴

Sehingga, dengan demikian, Bank Indonesia harus bisa secepat mungkin mempersiapkan, memperbaiki sistem regulasi khusus perbankan syari'ah yang telah dikeluarkannya¹⁵ dan infrastrukturnya. Perlunya pengaturan regulasi khusus bagi perbankan syari'ah ini dilakukan supaya: *Pertama*, sebagai upaya meningkatkan ketahanan sistem perbankan melalui penyempurnaan peraturan dan infrastruktur. *Kedua*, agar bank syari'ah dapat beroperasi secara efisien, kompetitif, dan *istiqamah* menerapkan prinsip syari'ah, perlu ada ketentuan dan fasilitas perbankan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha bank syari'ah. *Ketiga*, agar perbankan syari'ah di Indonesia lebih maju, di mana saat ini operasional sistem bank

¹⁴Utomo, "Membangun Ekonomi", hlm. 20.

¹⁵ Banyak investor yang siap berinvestasi di Indonesia, dengan syarat harus sesuai dengan prinsip syari'ah yakni dalam bentuk sukuk. Namun sampai saat ini, Indonesia belum siap karena masih terganjal persoalan UU No 24 Tahun 2002 tentang SUN dan kebijakan perpajakan ganda. Sehingga dana triliunan dari negara Timur Tengah belum dapat terserap dengan baik oleh Indonesia.

syari'ah masih mengacu sistem hukum bank konvensional dan DPR belum mengesahkan UU Perbankan Syari'ah.¹⁶

Selain sistem regulasi khusus perbankan syari'ah di Indonesia, tidak kalah pentingnya adalah pembangunan infrastruktur¹⁷ di Indonesia. Banyak yang menanyakan, bagaimanakah infrastruktur fisik dapat dihubungkan dengan pertumbuhan? Di beberapa negara miskin ataupun negara yang sedang berkembang, nilai dari sebuah investasi bisnis berkurang akibat sarana dan prasarana transportasi yang buruk, jaringan telekomunikasi dan listrik yang tidak mencukupi, serta keputusan-keputusan politis yang tidak populer. Sehingga penting kiranya pemerintah Indonesia mulai memperhatikan akan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk merangsang investor untuk bersedia menginvestasikan dananya di Indonesia.

Ada baiknya masyarakat Indonesia belajar dari kesuksesan Bangladesh dalam mengembangkan bisnis perbankan syari'ah.¹⁸ Peluang Bangladesh dalam mengembangkan bisnis perbankan syari'ah ini adalah dukungan masyarakat luas terhadap lembaga keuangan syari'ah ini. Tantangan terbesar pada awalnya hanyalah pada aspek legal (hukum) yang belum mendukung. Tetapi dengan dukungan pemerintah, masalah ini dapat diatasi. Yang lebih penting daripada itu adalah semua operasi bank dipantau oleh dewan syari'ah secara intensif. Dewan syari'ah bekerja secara penuh waktu

¹⁶ Mohammad Shodiq, *Membangun Ekonomi Syariah di Madura*, Makalah disampaikan pada Semiloka LP2SI Kab. Pamekasan, (7 Januari 2008), hlm. 15.

¹⁷ Infrastruktur adalah seluruh jenis modal yang bukan dimiliki oleh perusahaan bisnis perorangan yang membuat produksi perusahaan menjadi lebih efisien. Selain itu, pada zaman Rasûlullâh saw, pembangunan infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dan mendapatkan perhatian yang besar. Beliau membangun infrastruktur berupa sumur umum, pos, jalan raya, dan pasar. Pembangunan infrastruktur ini juga diikuti oleh Khalifah 'Umar ibn al-Khaththâb, di mana beliau membangun dua kota dagang besar, yaitu Basrah dan Kuffah. Selain itu, beliau juga membangun kanal dari Fustat ke Laut Merah. Lihat Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 288.

¹⁸Perbankan syari'ah milik Bangladesh memiliki nama Islami Bank Bangladesh (IBBL), didirikan pada Maret 1983. Lima belas tahun kemudian, yakni 1998, IBBL telah memiliki 105 cabang dengan *aggregate deposit* 20,475 juta taka dengan rata-rata pertumbuhan 22 persen per tahun (bank konvensional hanya 13 persen), *pre tax profit* 148 juta taka dengan dividen yang dibayarkan ke pemegang saham sebesar 21 persen. Lihat Karim, *Bank Islam*, hlm. 29.

(*full time*) untuk bank dan punya kekuatan untuk memberhentikan suatu transaksi jika tidak sesuai dengan aturan syari'ah.¹⁹

Perlunya dikembangkan perbankan syari'ah di Indonesia dikarenakan peran bank syari'ah semakin kuat yang disebabkan oleh fungsinya yang lebih luas dari bank konvensional yang hanya berperan sebagai lembaga intermediasi dengan menerima dana dari nasabah dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.²⁰ Bank syari'ah dapat melakukan jual-beli (*murabahah*), sewa (*ijarah*), dan gadai (*qardl*),²¹ sehingga bank syari'ah dapat mengembangkan berbagai macam produk perbankan sebagai kegiatan usaha. Kewenangan yang lebih luas dalam mengembangkan produk perbankan merupakan suatu potensi strategis bank syari'ah dalam *management marketing* setiap kegiatan usahanya.

Prospek Perbankan Syari'ah di Indonesia

Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan perbankan syari'ah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Proyeksi bahwa total aset bank syari'ah di Indonesia akan tumbuh sebesar 2,859 persen dalam waktu 8 tahun dengan rata-rata pertumbuhan 356,25 persen setiap tahunnya. Dari tahun 1996 sampai dengan 2002, pertumbuhannya memang belum mencapai Rp. 10.000 miliar, namun dalam tahun 2005 ini total aset bank syari'ah di Indonesia diproyeksikan mencapai Rp 27.468 miliar, sedang pada tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp 80.8841 miliar.²²

Perkembangan perbankan syari'ah yang sangat pesat tersebut, memiliki banyak prospek bagi banyak kalangan bisnis, maupun masyarakat di Indonesia. Gambaran akan prospek maupun potensial bisnis di Indonesia ditunjukkan dengan: *Pertama*, ekonomi makro Indonesia menunjukkan harapan yang cukup baik dalam bentuk menurunnya tingkat suku bunga, menurunnya tingkat inflasi serta harapan kestabilan pada nilai tukar. Hal tersebut memberikan

¹⁹ Hendri Tanjung, "Formula Bintang Lima: Upaya Merebut Peluang dan Mengatasi Tantangan Perbankan Syariah di Indonesia," dalam *Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia*, ed. WN Effendi (Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2006), hlm. 191.

²⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabeta, 2003), hlm. 86.

²¹ *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, pasal 10 dan SEBI No : 34/KEP/DIR 1999.

²² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), hlm. 32.

harapan membaiknya kinerja sektor riil, yang selanjutnya akan meningkatkan demand/permintaan/tuntutan bagi pembiayaan. *Kedua*, dengan semakin membaiknya kondisi makro, produktivitas dan tingkat profitabilitas sektor usaha juga akan meningkat yang akan berimplikasi pada menurunnya tingkat pembiayaan bermasalah. *Ketiga*, harapan akan terus tumbuhnya perbankan syari'ah juga ditunjang oleh adanya ekspektasi meningkatnya daya beli masyarakat yang didorong oleh rencana kebijakan fiskal, seperti peningkatan gaji pegawai negeri dan penyesuaian upah minimum regional/UMR pada semester satu 2007, serta belanja pemerintah. Membaiknya daya beli masyarakat tersebut selanjutnya akan mendorong produsen untuk melakukan ekspansi usaha. *Keempat*, arah pergerakan suku bunga yang diperkirakan semakin kondusif sebagai respon terhadap perkembangan yang positif pada sisi makro, juga akan berimplikasi pada meningkatnya *competitiveness* produk syari'ah dibandingkan dengan tingkat *return* sistem perbankan secara nasional.²³

Di dunia Internasional, bank syari'ah pun sebenarnya telah memiliki kesiapan memasuki era perdagangan bebas dan juga memiliki *counterpart* di setiap negara²⁴ sehingga jaringan yang dimiliki juga relatif lengkap dan luas. Tentu saja, perbankan syari'ah nasional dan pemerintah perlu melakukan penyempurnaan dan peningkatan, terutama pada sumber daya manusianya dan teknologi, sehingga perbankan syari'ah mampu memberikan pelayanan yang efektif dalam segi waktu dan efisien dalam segi keuangan.

Syari'ahkah Bank Syari'ah?

Tantangan perbankan syari'ah di Indonesia cukup berat, selain disebabkan belum adanya *regulasi* khusus yang mengatur bank syari'ah,²⁵ kendala *eksternal* dan *internal* yang dihadapi perbankan syari'ah cukup beragam. Kendala eksternal pada perbankan syari'ah adalah berupa keraguan dari sebagian tokoh Muslim atas

²³ Setiawan, *Membangun Ekonomi*, hlm. 38.

²⁴ Beberapa negara yang menerapkan perbankan Islam adalah Iran, Sudan, Pakistan, Bahrain, Malaysia, Mesir, dan negara-negara muslim lainnya yang menganut *dual banking system*. Bahkan negara-negara seperti Inggris, Amerika, dan lainnya membuat pengaturan khusus tentang bank Islam.

²⁵ Selama ini payung hukum perbankan syari'ah hanya ada pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

kemampuan bank syari'ah untuk mengimplementasikan sistem ekonomi Islam dan bersaing dengan bank konvensional.²⁶ Selain itu, sudah menjadi rahasia umum, bahwa keberadaan suatu bank syari'ah lebih banyak ditopang oleh bank induk. Hal itu memang bisa dimaklumi. Tetapi, keadaan ini juga menimbulkan keraguan bagi masyarakat atas kemurnian sistem syari'ah yang dijalankan. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana *mau* syari'ah, sedangkan modalnya bercampur dengan bank konvensional yang sistemnya tidak menerapkan prinsip syari'ah atau apakah sistem perbankan syari'ah di Indonesia benar telah menjalankan prinsip sesuai syari'ah Islam?

Beberapa kelompok masyarakat yang mempersoalkan hal tersebut pada dasarnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang syariat agama Islam dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Persoalan yang diajukan meliputi beberapa hal pokok, di antaranya, adalah praktik bisnis bank syari'ah selama ini sebenarnya dapat dianggap masih didasarkan pada sistem *ribâ*, karena prinsip bagi hasil melalui sistem *mudlarabah*,²⁷ *musyarakah*²⁸ maupun *murabahah* dalam praktiknya tidak berbeda dengan sistem yang dilakukan perbankan konvensional. Sehingga, mereka menganggap bahwa sistem perbankan syari'ah yang dipraktikkan masyarakat Muslim sebenarnya belum didasarkan pada prinsip ekonomi Islam, oleh

²⁶H.A. Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 87-88

²⁷ Bagi hasil *mudarabah* (pembiayaan modal), dapat dianggap bahwa bank syari'ah secara *de facto* tidak berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh perbankan ribawi. Alasannya, dalam saat bersamaan bank syari'ah bertindak sebagai *mudlârif* (pengumpul dana) dan *shahibul mâl* (penyalur dana) sekaligus. Lihat Marsuki, "Syariatkan Perbankan Syariah," dalam *Analisis Sektor Perbankan, Moneter dan Keuangan Nasional* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005), hlm. 84.

²⁸ Dalam hal produk *murabahah* (jual beli), secara *de jure* memang dapat disyahkan karena sebelumnya sudah ada akad, tetapi secara *de facto* tidak ada bedanya dengan praktik yang dilakukan perbankan ribawi yang menjalankan penjualan dengan sistem kredit atau cicilan dengan sistem *fixed rate*. Dalam praktiknya, bank syari'ah, misalnya, membelikan sebuah kendaraan untuk nasabahnya dengan harga Rp 100 juta, kemudian dicicil selama 5 tahun dengan harga Rp 200 juta. Jika hal ini dilakukan berarti bank syari'ah bukan melakukan kegiatan jual beli tapi menciptakan kredit dengan sistem pembayaran yang ditanggguhkan dan dicicil dengan bunga *fixed rate* 20 persen per tahun. Lihat Marsuki, "Syariatkan Perbankan Syariah," dalam *Analisis Sektor Perbankan, Moneter, dan Keuangan Nasional* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005), hlm. 85.

karena sistem yang berlaku tidak lain hanyalah merupakan diversifikasi sistem perbankan ribawi yang berlandaskan pada “prinsip kapitalis yang belum Islami”.²⁹

Sehingga tantangan yang dihadapi perbankan syari’ah di Indonesia cukup berat, karena praktik bank-bank Islam menunjukkan bahwa mereka tidak mampu menghapus bunga dari transaksi mereka, yang dipraktikkan dengan berbagai samaran dan nama. Tidak ada alasan yang baik untuk percaya bahwa ekonomi Islam telah mengembangkan sebuah metode yang bebas dari bunga karena pada berbagai kesempatan dasar dari sistem perbankan modern masih dipraktikkan.³⁰

Perbankan syari’ah dan Bank Indonesia harus mampu mencari dan membuat format atau pendekatan yang benar-benar sesuai dengan amanat ekonomi syari’ah, agar masyarakat kebanyakan tidak menjadi korban keyakinannya akibat ketidaktahuan mereka oleh karena kepentingan pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Sehingga mekanisme penanganan yang perlu dilakukan adalah pentingnya pendalaman tentang perbankan syari’ah bagi pengelola berdasarkan *syari’ah* Islâm, kemudian sosialisasi program secara intensif, perlunya transparansi kegiatan, perlunya pembenahan sumber daya insani yang ikhlas, jujur dan profesional, maupun penerapan teknologi yang sesuai syari’at.³¹

Mensyari’ahkan Bank Syari’ah

Mensyari’ahkan perbankan syari’ah di Indonesia bukanlah perkara mudah. Hal ini dikarenakan sistem perbankan syari’ah dalam praktik bisnisnya masih dikoordinasi oleh Bank Sentral, sehingga perbankan syari’ah di Indonesia telah menjadi bagian integral dari sistem perbankan yang sifatnya adalah ribawi. Lebih dari itu, secara umum, dapat dikatakan bahwa perbankan syari’ah di Indonesia belum bisa menjalankan fungsinya secara *syari’ah*, baik dari segi manajemen maupun aktifitasnya.

Peranan pemerintah sangat instrumental terhadap perbankan dan lembaga keuangan Islâm. Pemerintahan Indonesia patut

²⁹ Ibid.

³⁰ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 248

³¹ Marsuki, “Syari’atkan”, hlm. 86-87,

mencontoh sebuah negara Islam, yaitu Pakistan, yang pada 1979 menghapuskan sistem tiga lembaga keuangan non-bank untuk diganti dengan sistem non ribawi. Demikian juga, pada 1981, pemerintahan Pakistan mengeluarkan UU perusahaan *mudharabah* dan *murabahah*, yang memungkinkan beroperasinya 7.000 cabang bank konvensional di seluruh Pakistan berdasarkan syari'ah.

Tidak mudah memang bagi pemerintahan Indonesia untuk mengeluarkan UU perusahaan *mudharabah* dan *murabahah* seperti di negara Pakistan atau UU Keuangan Syari'ah/Muamalat yang mengatur sistem perbankan Islam di Indonesia. Karenanya, perjuangan politik, termasuk formalisasi *syari'ah* Islam, tidak saja diperlukan, tetapi juga mungkin dilaksanakan dengan bukti-bukti empiris. Pada dasarnya ada tiga prosedur yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan *syari'ah* Islam, khususnya di bidang ekonomi. *Pertama*, prosedur ilmiah, melalui proses rasionalisasi dan objektivasi. *Kedua*, kontekstualisasi budaya dan masyarakat. *Ketiga*, harus diperjuangkan secara demokratis. Dalam perjuangan demokratis tersebut, diperlukan perjuangan politik, termasuk dalam proses legislasi *syari'ah* menjadi hukum positif.³² Karena cara ini akan

³² M. Dawam Rahardjo, "Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi", dalam Bank Islam, Adiwarmanto A. Karim (Jakarta: IIT Indonesia, 2004), hlm., xxvi. Periksa juga Hardiwinoto, Perbankan Syariah: Antara Penantian Hukum Positif Muamalat Dan Produk Bank, (Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2006), hlm. 138-141. Tatanan ekonomi dan bisnis secara islami dapat tegak dengan perangkat metodologi, antara lain: *Pertama*, Penerapan Hukum Muamalat dan Sistem Ekonomi Islam yang seiring perlakuannya, sebab tegaknya sebuah sistem, mutlak membutuhkan adanya supremasi hukum. Hukum Keuangan Syariaah / Muamalat di sini bukan hukum yang berlaku secara normatif melainkan harus menjadi hukum positif, sebab dalam muamalat mengatur hubungan kontraktual antara pelaku ekonomi secara riil. Jika tidak diatur dalam hukum positif maka Sistem Ekonomi Islam selamanya hanya menjadi wacana belaka karena tidak ada hukum positif yang mengaturnya - Dalam literatur fikih klasik, kedua bidang ini terangkum menjadi satu dan itulah yang yang dikenal dengan '*Fiqh Mu'amalat*'. Untuk menjadikan *fiqh Mu'amalat* dapat berjalan dan menjadi hukum positif maka ada dua hal yang juga mutlak keberadaannya yaitu *undang-undang mu'amalat* dan sekaligus *badan peradilan*nya yaitu *hakim mu'amalat*. *Kedua*, enghidupkan Kajian Fikih Muamalat dan Ekonomi Islam. Hal yang tak kalah pentingnya ialah menggalakkan kajian fikih dan Ekonomi Islam, baik di tingkat Perguruan Tinggi Islam dan Umum seperti Fakultas Ekonomi. Karena dalam penerapan fikih dan hukum positif bersumber dari undang-undang, sementara yang memproduksi undang-undang adalah legislatif maka sudah barang tentu dipersiapkan calon legislator yang memahami keberadaan syari'ah dalam muamalat.

menjadikan perbankan Islam bisa berjalan secara independen dan otonom, di samping juga perbankan syari'ah di Indonesia dapat terpisahkan dari sistem perbankan konvensional yang sifatnya adalah ribawi.

Penutup

Pada saat sistem perbankan nasional runtuh akibat krisis ekonomi, bank syari'ah menunjukkan eksistensinya dengan lebih tahan akan guncangan krisis moneter yang telah terjadi di Indonesia. Regulasi-regulasi khusus yang diberikan oleh Bank Indonesia bagi perbankan syari'ah, membuat para kalangan pelaku bisnis tergiur untuk segera melakukan *dual banking system* dan mendirikan jaringan kantor perbankan syari'ah. Selain itu, Bank syari'ah dapat melakukan jual-beli (*murabahah*), sewa (*ijarah*), dan gadai (*Qardl*), sehingga bank syari'ah dapat mengembangkan berbagai macam produk perbankan sebagai kegiatan usaha. Prospek ke depan bank syari'ah pun semakin meningkat dengan adanya kesadaran keberislaman sebagian masyarakat, tuntutan akan sistem perbankan yang sejalan dengan syari'ah makin besar. Sehingga Indonesia harus bisa secepat mungkin mempersiapkan, memperbaiki sistem regulasi khusus perbankan syari'ah yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dan infrastruktur.

Perbaikan sistem regulasi khusus ini perlu segera dilakukan, karena terdapat keraguan dari sebagian tokoh Islam atas kemurnian sistem syari'ah yang dijalankan. Persoalan yang diajukan meliputi beberapa hal pokok, diantaranya: praktik bisnis bank syari'ah yang selama ini masih dianggap masih didasarkan pada sistem ribawi, karena prinsip bagi hasil melalui sistem mudharabah, musyarakah maupun murabahah dalam praktiknya tidak berbeda dengan sistem

Hal demikian masih menjadi tantangan tersendiri untuk merespons perkembangan masyarakat dari semua aspeknya. Jika bangkitnya lembaga keuangan Islam tidak segera direspons dengan ditetapkannya bentuk *regulasi* yang nyata maka akan menjadi sia-sia. Fikih dan syari'ah dalam muamalat hanya berupa nasihat-nasihat belaka yang tak bisa direalisasikan dalam dunia nyata. *Ketiga*, pendidikan ilmu-ilmu alat pendukung muamalat. Dikotomi pendidikan sekuler yang sudah berabad-abad lamanya menjauhkan masyarakat bahwa Islam mengatur ekonomi. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan kurikulum pendidikan sehingga pelajaran ekonomi Islam, akuntansi Islam, hukum dalam bisnis Islam, sistem kontrak Islam dan sistem perjanjian, dan lain sebagainya, perlu diajarkan di bangku sekolah untuk mendukung realisasi syari'ah dalam muamalat.

yang dilakukan perbankan konvensional, karena sistem yang berlaku tidak lain hanyalah merupakan diversifikasi sistem perbankan ribawi yang berlandaskan pada prinsip kapitalis yang belum Islami.

Kita menyadari masih banyak pekerjaan rumah yang mesti kita benahi. Diperlukan upaya-upaya yang terpadu untuk dapat memperbaiki regulasi khusus bagi perbankan syariah. Dan yang sangat penting adalah dukungan pemerintah dan Bank Indonesia akan arti penting perbankan syariah di Indonesia khususnya dan bagi umat muslim umumnya. Namun demikian, besar harapan kita agar umat kita, terutama Ulama sebagai ujung tombak, para pelaku ekonomi, dapat melihat hal-hal yang positif ataupun negatif. Usaha ini menjadi *fardh kifayah* untuk dijelaskan kepada seluruh umat Islam, dan diharapkan uraian yang ada disini akan menggugah perhatian umat Islam, dan menjadi target minimal dari penjelasan tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Agustianto. *Akselerasi Bank Indonesia*: <http://www.kasei-unri.org/index.php?option=com>. (Diakses 13 April 2008)
- Anto, M.B. Hendrie. *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet, 2002.
- Bakhri, Mokh. Syaiful. *Ekonomi Syariah dalam Sorotan*. Jakarta: Penerbit Yayasan Amanah bekerjasama dengan PT. Permodalan Nasional, 2006.
- Chapra, Umer. *Islam and Economic Challenge*. Herndon USA: IIIT, 2003.
- Djazuli, H.A. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: Rajawali Press, 2002

- Djedi, Erna. "Memasyarakatkan Syari'ah, Mensyariahkan Masyarakat", dalam *Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia*, ed. WN Effendi. Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2006
- Hadi, Sofyan. "Bank Syariah dan Takaful", *al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*. Vol. II No. 2 (Desember 2007).
- Hardiwinoto. *Perbankan Syariah: Antara Penantian Hukum Positif Muamalat dan Produk Bank*. Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2006
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: IIT Indonesia, 2004.
- . *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Marsuki, "Syariatkan Perbankan Syariah," dalam *Analisis Sektor Perbankan, Moneter dan Keuangan Nasional*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005
- Muslich. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Naqvi, Syed Nawab Haidar. *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, Ter. Husin Anis. Bandung: Mizan, 1992.
- Nasution, Mustafa E. "Kebijakan Terhadap Pasar yang Islami", dalam *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, ed. Jusmaliani dan Muh. Soekarni. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Shodiq, Mohammad. *Membangun Ekonomi Syariah di Madura*". Makalah disampaikan pada Semiloka LP2SI Kab. Pamekasan (7 Januari 2008)
- Tanjung, Hendri. "Formula Bintang Lima: Upaya Merebut Peluang dan Mengatasi Tantangan Perbankan Syariah Di Indonesia,"

Farid Firmansyah

dalam *Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia*, ed.
WN Effendi. Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2006

Utomo, Setiawan Budi. *Membangun Ekonomi dan Perbankan Syariah di Indonesia*. Makalah disampaikan pada Semiloka LP2SI Kab. Pamekasan (7 Januari 2008)

Yafie, Ali, et.al. *Fiqh Perdagangan Bebas*. Jakarta: Teraju, 2003.